

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Efisiensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah efisiensi diartikan sebagai ketepatan dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya secara berlebihan. Efisiensi juga dimaknai sebagai kedayagunaan, ketepatangunaan, dan kesangkilan, yang merujuk pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan hemat sumber daya.

Sejumlah ahli turut memberikan definisi mengenai efisiensi. Hasibuan (1984: 233–234), mengutip pandangan H. Emerson, menyatakan bahwa efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara input dan output, yaitu antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, efisiensi mencerminkan pencapaian hasil secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara bijak.

Mahmudi (2010:4) mendefinisikan efisiensi sebagai proses membandingkan antara masukan dan keluaran, atau mengukur tingkat pencapaian hasil terhadap sumber daya dan upaya yang telah digunakan. Sementara itu, menurut Mulyamah (1987: 3), efisiensi dapat diartikan sebagai ukuran untuk membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya (*input*) dengan realisasi penggunaannya dalam praktik.

Secara umum, efisiensi dapat dikatakan tercapai apabila suatu proses dapat dilakukan tanpa pemborosan sumber daya. Konsep ini menekankan pentingnya efisiensi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Istilah efisiensi sendiri seringkali diterapkan dalam berbagai bidang sebagai ukuran kinerja terhadap efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Menurut Drucker dalam Amirullah (2011:2), efisiensi dapat diartikan sebagai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara benar dan tepat. Secara sederhana, efisiensi menunjukkan sejauh mana suatu organisasi mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal tanpa menimbulkan pemborosan. Sejalan dengan hal tersebut, Stoner (2010:9) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan kemampuan untuk menekan penggunaan sumber daya seminimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Demikian itu, Sedarmayanti (2012:89) menyatakan bahwa seseorang dikatakan bertindak efisien apabila mampu menekan biaya penggunaan sumber daya secara efektif. Efisiensi kerja sendiri merujuk pada penerapan metode atau cara kerja tertentu yang tidak mengurangi pencapaian tujuan, namun mampu dilakukan dengan cara yang paling sederhana, biaya paling rendah, waktu paling singkat, beban paling ringan, serta jarak tempuh yang paling pendek.

Efisiensi kerja juga dapat dimaknai sebagai perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh. Perbandingan ini dapat dianalisis dari dua sudut pandang. Pertama, dari sisi usaha, suatu kegiatan dianggap efisien apabila hasil tertentu dapat dicapai dengan usaha yang minimal, baik dari segi pikiran, tenaga, waktu, ruang, maupun benda (termasuk uang). Kedua, dari sisi hasil,

efisiensi terjadi ketika usaha tertentu mampu menghasilkan output yang lebih besar. Dengan demikian, efisiensi merupakan konsep yang menekankan pada penghematan sumber daya tanpa mengorbankan produktivitas atau tujuan yang hendak dicapai.

Efisiensi merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi keberlangsungan operasional suatu organisasi, termasuk dalam konteks institusi bisnis dan administrasi modern. Menurut Mulyana Rahmat (2024:2), dalam perspektif makro, efisiensi berperan penting sebagai penunjang stabilitas sistem ekonomi, karena organisasi yang efisien mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kestabilan harga dan kelancaran kegiatan lintas sektor. Sementara dalam konteks mikro, efisiensi mencerminkan kemampuan suatu lembaga atau unit kerja dalam mengelola input dan output secara optimal. Sebuah entitas yang efisien cenderung mampu memberikan hasil kerja yang lebih baik, pelayanan yang lebih cepat, serta penyesuaian biaya operasional yang lebih kompetitif.

Mulyana Rahmat (2024:12) juga mengutip pandangan Charnes et al. (1978) yang menyatakan bahwa efisiensi teknis terjadi ketika suatu unit organisasi dapat menghasilkan output lebih banyak dengan jumlah input yang sama. Dalam konteks pengelolaan administrasi pengunduhan faktur, hal ini dapat diterjemahkan sebagai kemampuan sistem untuk memproses lebih banyak faktur dalam waktu yang sama atau lebih singkat, tanpa penambahan sumber daya. Ketidakefisienan yang muncul, atau disebut inefisiensi teknis, umumnya bersumber dari faktor manajerial yang masih dapat dikendalikan, seperti penataan sistem, penggunaan

alat bantu digital, atau pola kerja internal. Inefisiensi ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu inefisiensi teknis murni yang berkaitan dengan pemanfaatan input, dan skala inefisiensi yang berkaitan dengan proporsi output.

Selanjutnya, mengacu pada Yudistira (2024:12), efisiensi skala menggambarkan hubungan antara volume kegiatan kerja dengan biaya rata-rata per unit. Dalam hal ini, efisiensi tercapai apabila peningkatan volume pekerjaan (misalnya, jumlah faktur yang diproses) diiringi oleh penurunan biaya atau waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap dokumen. Artinya, sistem dikatakan efisien secara skala ketika peningkatan produktivitas tidak mengakibatkan peningkatan beban biaya, melainkan justru mendorong penghematan yang terukur.

Efisiensi tidak hanya menjadi indikator penting dalam keberhasilan manajerial, tetapi juga memberikan berbagai manfaat nyata dalam pelaksanaan kegiatan operasional suatu organisasi. Salah satu manfaat utama dari efisiensi adalah kemampuannya dalam menekan penggunaan sumber daya, baik tenaga, waktu, maupun biaya, sehingga proses kerja dapat berjalan lebih hemat dan terkontrol. Selain itu, efisiensi mendorong pemanfaatan sumber daya secara maksimal, sehingga tidak ada potensi atau aset yang terbuang tanpa hasil (Dumont Theron, 2020:55).

Dengan penerapan prinsip efisiensi, pencapaian tujuan organisasi dapat lebih terarah dan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini juga memungkinkan diperolehnya hasil yang optimal, baik dalam bentuk keuntungan maupun efektivitas kerja. Di sisi lain, efisiensi berperan dalam meningkatkan

performa unit kerja, karena setiap proses dijalankan dengan pertimbangan produktivitas dan kebermanfaatan yang tinggi. Tak hanya itu, efisiensi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas individu, karena memungkinkan pekerjaan diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat tanpa mengorbankan kualitas hasil (Dumont Theron, 2020:55).

2.1.2 Konsep Sistem Administrasi

Istilah sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*), yang merujuk pada suatu kesatuan yang tersusun atas sejumlah komponen atau elemen yang saling terhubung untuk mendukung kelancaran aliran informasi. Dalam penggunaannya, sistem sering dimaknai sebagai sekumpulan entitas yang saling berinteraksi, dan biasanya direpresentasikan melalui suatu model matematika untuk memudahkan pemahaman dan analisis.

Lalu, untuk pengertian administrasi menurut Adnan & Hamim (2013:7) digolongkan ke dalam “*applied sciences*” atau ilmu terapan karena manfaatnya akan dirasakan apabila konsep, prinsip, rumus, dalil, metode, serta objek kajiannya dikembangkan dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan. Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek, termasuk dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, administrasi juga dapat dilihat sebagai seni atau praktik yang dalam era modern saat ini harus terus dikembangkan. Hal ini penting agar administrasi benar-benar mampu menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan dan memberikan kontribusi sesuai dengan peran yang diharapkan.

Sedangkan untuk sistem administrasi sendiri adalah suatu rangkaian prosedur dan proses yang terorganisir untuk mengelola dan mengatur informasi serta sumber daya dalam suatu organisasi. Sistem ini mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional. Dalam konteks organisasi, sistem administrasi berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, baik manusia, finansial, maupun material. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan lebih terstruktur dan terencana (Sutrisno, 2016: 45).

Sistem administrasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terorganisir guna mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengendalian terhadap informasi dan sumber daya. Menurut The Liang Gie (2000:25) sistem administrasi adalah tatanan dari berbagai kegiatan tata usaha yang saling berhubungan secara sistematis untuk mempermudah proses manajemen organisasi. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mengatur dokumen atau arsip, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan administratif.

Secara struktural, sistem administrasi dirancang untuk memastikan setiap proses kerja berjalan dengan tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Siagian (2001:89) sistem administrasi merupakan satu kesatuan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam mendukung manajemen organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi tidak berdiri sendiri, melainkan

menjadi bagian integral dari manajemen secara keseluruhan yang mempengaruhi kinerja organisasi.

Lebih lanjut, sistem administrasi dapat dikategorikan menjadi sistem manual dan sistem berbasis teknologi. Seiring perkembangan zaman, banyak organisasi beralih ke sistem administrasi berbasis digital demi mencapai efisiensi dan efektivitas kerja. Menurut Miftah Thoha (2012:65) sistem administrasi yang berbasis teknologi memungkinkan terjadinya percepatan arus informasi dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Ini penting dalam konteks organisasi modern yang menuntut kecepatan dan ketepatan dalam setiap prosesnya.

Dari sudut pandang akademik, sistem administrasi juga dipahami sebagai suatu mekanisme kontrol internal yang mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Putri (2020), sistem administrasi yang baik terbukti berkontribusi pada peningkatan kinerja pegawai di instansi pemerintah daerah. Sistem ini mampu meminimalkan kesalahan administratif dan memastikan prosedur berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga mendukung tujuan pelayanan publik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi merupakan bagian penting dari kerangka kerja organisasi. Sistem ini bukan sekadar alat bantu teknis, melainkan juga bagian dari strategi kelembagaan untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*). Dukungan sistem administrasi yang efisien akan memengaruhi kualitas pelayanan, akuntabilitas, serta produktivitas organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan sistem administrasi

yang adaptif terhadap perubahan dan berbasis teknologi menjadi keharusan bagi organisasi masa kini.

Menurut John F. Nash (1995:8) dalam terjemahan La Midjan dan Azhar Susanto, sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari perpaduan antara manusia, sarana teknologi, media, prosedur, serta mekanisme pengendalian. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengatur jaringan komunikasi yang esensial, memproses transaksi rutin tertentu, serta mendukung kebutuhan informasi manajemen baik bagi pengguna internal maupun eksternal. Selain itu, sistem ini juga berperan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang akurat.

Sementara itu, Romney (1997:16) dalam alih bahasa oleh Krismiaji (2002:12) menjelaskan bahwa sistem informasi adalah serangkaian metode yang terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data. Selain itu, sistem ini juga mengatur cara penyimpanan, pengelolaan, pengendalian, dan pelaporan informasi secara sistematis agar organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem administrasi memiliki keterkaitan erat dengan sistem informasi karena keduanya saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling terintegrasi dalam menciptakan dan menyampaikan informasi di dalam suatu organisasi. Sistem ini bekerja dengan mengolah input berupa data mentah melalui kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia, lalu menghasilkan output berupa informasi yang berguna (Marimin et al., 2016:18). Informasi yang dihasilkan oleh sistem ini kemudian menjadi dasar penting dalam menjalankan

fungsi administrasi, seperti pencatatan, pengolahan, penyimpanan data, serta pelaporan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, sistem administrasi sangat membutuhkan dukungan sistem informasi agar seluruh prosesnya dapat berjalan secara efisien, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Menurut Azhar Susanto (2013:58), komponen-komponen yang membentuk sistem informasi administrasi mencakup enam aspek utama, yaitu:

- 1) Perangkat Keras (*Hardware*)
- 2) Perangkat Lunak (*Software*)
- 3) Manusia (*Brainware*)
- 4) Prosedur (*Procedure*)
- 5) Basis data (*Database*)
- 6) Jaringan Komunikasi (*Communication Network*)

2.1.3 Konsep Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor merupakan dua aktivitas utama dalam perekonomian global yang mencerminkan hubungan antarnegara. Impor mengacu pada pembelian barang atau jasa dari luar negeri, sementara ekspor adalah pengiriman barang atau jasa ke negara lain untuk dijual. Dalam beberapa tahun terakhir, baik bisnis besar maupun kecil memanfaatkan peluang yang muncul akibat perkembangan teknologi dan globalisasi, mencakup perdagangan barang fisik maupun jasa yang semakin mendominasi pasar internasional (Kusumah & Ansari, 2024:1).

Perdagangan internasional berperan krusial dalam pertumbuhan ekonomi global, memberikan manfaat berupa peningkatan pasar, pendapatan, serta

lapangan kerja bagi negara yang terlibat. Melalui perdagangan, negara-negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif, memungkinkan mereka untuk fokus pada produksi barang yang paling efisien. Selain itu, akses ke pasar global juga mendorong inovasi serta transfer teknologi, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dunia (Kusumah & Ansari, 2024:1).

2.1.2.1 Ekspor

Ekspor barang atau jasa terjadi ketika suatu negara mengirimkan produk atau layanan ke negara lain untuk dijual atau ditukar dengan barang atau jasa lainnya. Dalam konteks ekonomi, ekspor berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produksi nasional, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, ekspor juga berperan dalam menghasilkan devisa, yang sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keseimbangan neraca pembayaran (Kusumah & Ansari, 2024:6).

Barang ekspor dapat berupa produk fisik seperti mesin, elektronik, pakaian, makanan, dan komoditas lainnya. Sementara itu, ekspor jasa mencakup layanan seperti teknologi informasi, keuangan, konsultasi, serta pariwisata. Negara maju cenderung mengekspor teknologi dan penelitian tingkat tinggi, sedangkan negara berkembang lebih fokus pada ekspor bahan baku dan produk pertanian (Kusumah & Ansari, 2024:6).

Salah satu keuntungan utama ekspor adalah memungkinkan suatu negara untuk mengakses pasar global yang lebih luas dibandingkan hanya mengandalkan pasar domestik. Dengan meningkatnya permintaan internasional, produsen dalam

negeri dapat meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya mendorong efisiensi serta inovasi (Pane & Patunru, 2023).

2.1.2.2 Impor

Impor adalah proses mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi secara lokal atau untuk memperoleh produk dengan harga lebih murah, kualitas lebih baik, atau dalam jumlah yang lebih besar. Selain itu, impor berperan penting bagi negara yang memerlukan bahan baku atau teknologi canggih yang tidak tersedia secara lokal. Sebagai contoh, negara berkembang sering mengimpor teknologi dan mesin dari negara maju guna meningkatkan produktivitas di sektor manufaktur mereka (Kusumah & Ansari, 2024:7).

Impor merupakan proses memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam wilayah pabean suatu negara. Aktivitas ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi secara lokal atau untuk memperoleh barang dengan harga lebih terjangkau, kualitas lebih tinggi, atau dalam jumlah yang lebih besar. Berdasarkan menurut Marolop Tandjung (2011:379), impor merupakan aktivitas perdagangan yang melibatkan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Impor memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Menurut Astuti Purnamawati (2013:13), impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan mata uang asing. Ali Purwito dan Indriani (2015:10) menyebutkan bahwa impor

adalah aktivitas memasukkan barang ke dalam wilayah pabean, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun entitas hukum dengan sarana pengangkut yang telah melintasi perbatasan negara dan harus memenuhi kewajiban pabean seperti membayar bea masuk dan pajak terkait impor.

Tujuan utama dari kegiatan impor adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum dapat diproduksi secara lokal, memperoleh teknologi dan barang modal, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri domestik. Hal ini sejalan dengan pendapat Adrian Sutedi dalam bukunya Hukum Ekspor Impor, yang menyatakan bahwa impor merupakan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

2.1.4 Konsep Pajak dan Faktur Pajak Elektronik

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 mengatur ketentuan teknis terkait pembuatan dan penggunaan Faktur Pajak, khususnya dalam bentuk elektronik (e-Faktur), yang wajib digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Peraturan ini menegaskan bahwa faktur pajak harus dibuat pada saat terjadinya penyerahan atau penerimaan pembayaran, dan diunggah ke sistem DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam kondisi tertentu seperti bencana alam atau gangguan teknis, PKP dapat membuat faktur dalam bentuk kertas. Selain itu, PKP juga dapat membuat faktur pajak gabungan untuk transaksi yang dilakukan berulang kali kepada pembeli yang sama dalam satu bulan. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian

hukum, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, serta mendorong transformasi digital dalam sistem pelaporan pajak.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., sebagaimana dikutip dalam buku Alexander Thian (2022:6), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), yang tidak secara langsung mendapatkan imbalan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pajak merupakan bentuk alih kekayaan dari masyarakat kepada negara yang digunakan untuk pembiayaan rutin, serta sisanya dimanfaatkan sebagai tabungan masyarakat yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik.

Selain itu, pajak merupakan kewajiban dalam memberikan sebagian kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang menimbulkan kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah hukuman, melainkan sebuah kewajiban yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah, dengan tujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat (Djajaningrat dalam Thian, 2022:7).

Pajak memiliki berbagai definisi menurut para ahli, namun pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Sommerfeld *et al.*, yang dikutip oleh Sumarsan Thomas (2017), pajak merupakan pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah yang bersifat wajib dan diatur berdasarkan ketentuan hukum tanpa imbalan langsung, sehingga memungkinkan pemerintah menjalankan fungsinya. Sementara itu,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:658) mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk kepada negara terkait pendapatan, kepemilikan, atau transaksi ekonomi lainnya. Selain itu, Mardiasmo (dalam Sasana 2019) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya kontraprestasi langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (dalam Sasana, 2019), pajak diartikan sebagai kontribusi yang harus menyebarkan kepada pemerintah berdasarkan ketentuan umum yang bersifat memaksa, tanpa adanya ketidakseimbangan langsung yang bersifat individual, dan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah. Sementara itu, SI Djajadiningrat (dalam Resmi, 2009) menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban untuk menyetorkan sebagian kekayaan kepada kas negara, yang timbul akibat situasi, peristiwa, atau tindakan tertentu. Pajak ini diberlakukan sesuai dengan peraturan pemerintah dan bersifat memaksa, namun tidak memberikan balasan langsung dari negara, melainkan bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berdasarkan definisi pajak menurut Undang-Undang, dapat diartikan bahwa kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh setiap individu atau badan kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1. Pajak bersifat memaksa, artinya setiap wajib pajak harus membayarnya tanpa memperoleh imbalan langsung. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan negara dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Selain sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak juga berfungsi sebagai instrumen keuangan yang dapat mengatur perekonomian, mengendalikan inflasi, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pajak memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap pajak tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kontribusi aktif warga negara dalam mendukung kemajuan bangsa.

Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan pengertian pajak berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas, yaitu:

- 1) Aktivitas pungutan pajak dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.
- 2) Pemerintah tidak menunjukkan adanya kontraprestasi individual dalam pembayaran pajak.
- 3) Pungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak merupakan pemasukan kas negara dan surplus pendapatan diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran negara.

Faktur Pajak Elektronik atau e-faktur adalah inovasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerbitan faktur pajak. Berdasarkan Pasal 1

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014, e-faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Bentuknya berupa dokumen elektronik yang dihasilkan dari sistem tersebut dan tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*). Dengan sistem ini, setiap transaksi yang dikenakan PPN dapat tercatat secara otomatis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mengurangi kesalahan atau manipulasi dalam pencatatan pajak.

Di tingkat global, sistem pajak elektronik telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk Australia, Kanada, Italia, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, dan beberapa negara di Asia seperti India, Cina, Thailand, Malaysia, dan Turki (Muturi, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pajak elektronik menjadi solusi modern bagi otoritas pajak dalam berinteraksi dengan Wajib Pajak, seiring dengan perubahan cepat di lingkungan perpajakan global. Night dan Bananuka (2020) menemukan bahwa penerapan sistem pajak elektronik berperan sebagai mediator dalam hubungan antara sikap Wajib Pajak terhadap sistem tersebut dan tingkat kepatuhan pajak, meskipun pengaruhnya bersifat parsial. Dengan demikian, implementasi sistem ini tidak hanya mempermudah proses administrasi pajak tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan perpajakan di berbagai negara.

Manfaat dari e-Faktur bagi DJP adalah sebagai alat untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya faktur pajak palsu atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Yanto dan Dewi 2020). Penyalahgunaan ini bisa terjadi dengan sengaja dan dapat menyebabkan kerugian

pada negara. Dengan demikian, e-Faktur berperan sebagai sarana untuk memantau pemanfaatan faktur pajak dalam konteks kepatuhan terhadap pajak. Dengan sistem elektronik yang terenkripsi dan tidak dapat diedit secara manual, e-Faktur juga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaporan pajak, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi risiko kehilangan atau pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, sejak 1 Juli 2016, penggunaan e-Faktur diwajibkan bagi seluruh PKP di Indonesia sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem perpajakan yang lebih akurat dan aman.

Penggunaan e-Faktur membawa berbagai manfaat bagi dunia usaha maupun pemerintah. Proses administrasi pajak menjadi lebih efisien karena faktur dapat diterbitkan dan dikirim secara otomatis tanpa perlu pencatatan manual yang memakan waktu. Kesalahan input data dapat diminimalisir, begitu pula risiko pemalsuan atau duplikasi faktur, karena sistem ini memastikan keabsahan transaksi melalui validasi langsung dengan *database* perpajakan. Dengan mekanisme yang lebih terstruktur, pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan tepat waktu, membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka serta mengurangi risiko denda akibat keterlambatan. Selain itu, sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena seluruh transaksi terdokumentasi dengan jelas, sehingga mengurangi potensi penggelapan pajak. Integrasi data antara perusahaan, pelanggan, dan otoritas pajak juga semakin optimal, mempermudah pengelolaan informasi perpajakan. Keamanan data turut menjadi keunggulan utama, karena faktur yang tersimpan secara digital lebih terlindungi dari risiko kehilangan atau kerusakan. Dengan berbagai manfaat ini,

penerapan E-Faktur menjadi langkah strategis dalam membangun sistem perpajakan yang lebih modern, aman, dan terpercaya.

2.1.5 Konsep Sistem Pengunduhan Faktur Pajak Elektronik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), unduh diartikan sebagai mengopi berkas dari layanan informasi daring (dalam jaringan/*online*) atau dari komputer lain ke komputer yang digunakan. Kata "unduh" ini dipilih untuk menggantikan kata "*download*" yang berasal dari bahasa Inggris. Proses mengunduh pada dasarnya adalah kegiatan mengambil atau memindahkan data atau berkas dari suatu sumber, seperti internet atau komputer lain, ke perangkat komputer atau perangkat elektronik yang kita gunakan. Kegiatan ini umum dilakukan untuk memperoleh berbagai jenis informasi, baik berupa teks, gambar, audio, video, maupun perangkat lunak.

Menurut Abdul Kadir (2013:56), *download* atau unduh merupakan proses pengambilan atau transfer data dari sebuah sistem komputer yang lebih besar (seperti *server* atau host di internet) ke sistem komputer yang lebih kecil (seperti komputer pribadi atau perangkat *mobile*). Proses ini merupakan kebalikan dari *upload* atau unggah dan merupakan salah satu aktivitas dasar dalam komunikasi data di jaringan komputer.

Sementara itu, menurut Iwan Sofana (2011:78), dijelaskan bahwa *download* adalah aktivitas menyalin data dari sumber eksternal ke perangkat lokal pengguna, di mana data tersebut kemudian disimpan dalam memori penyimpanan seperti hard disk, flash disk, atau media penyimpanan lainnya. Sofana juga menekankan bahwa kecepatan *download* dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti *bandwidth*

koneksi internet, spesifikasi perangkat, dan beban *server*. Ketiga faktor ini langsung berkaitan dengan kendala teknis yang dapat menghambat proses pengunduhan. Sedangkan dari sisi SDM, ketidakmampuan dalam mengoperasikan sistem atau perangkat yang digunakan juga dapat memperburuk hambatan dalam pengunduhan.

Proses pengunduhan (*download*) didefinisikan sebagai transfer data atau *file* dari sistem atau *server* ke perangkat pengguna (Laudon & Laudon, 2020). Dalam konteks perpajakan, pengunduhan faktur pajak elektronik merujuk pada proses mengambil dan menyimpan faktur yang telah diterbitkan melalui sistem e-Faktur atau platform serupa.

Secara teknis, pengunduhan melibatkan pengambilan data dari *server* atau komputer jarak jauh ke perangkat lokal. Data yang diunduh dapat digunakan secara *offline* setelah proses selesai. Misalnya, perangkat mengunduh perangkat lunak memungkinkan pengguna untuk menginstal dan menggunakan aplikasi tersebut tanpa perlu koneksi internet terus-menerus. Selain itu, pengunduhan juga mencakup pembaruan sistem atau aplikasi yang memastikan perangkat lunak tetap mutakhir dengan fitur terbaru dan perbaikan keamanan.

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya kecepatan internet dan ketersediaan konten digital, pengunduhan telah menjadi bagian integral dari pengalaman digital sehari-hari. Namun, penting bagi pengguna untuk memastikan bahwa mereka mengunduh konten dari sumber yang tepercaya untuk menghindari risiko keamanan, seperti *malware* atau virus. Selain itu, memahami perbedaan antara pengunduhan dan *streaming* juga penting; sementara pengunduhan

menyimpan *file* secara permanen di perangkat, *streaming* memungkinkan pengguna untuk mengakses konten secara *real-time* tanpa menyimpannya secara lokal.

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, konsep mengunduh ini diadaptasi dalam berbagai sistem, salah satunya adalah sistem pengunduhan faktur pajak elektronik. Sistem ini merupakan solusi teknologi yang memanfaatkan proses pengunduhan untuk mempermudah penerimaan dan pengelolaan faktur pajak secara digital. Alih-alih mencetak dan mendistribusikan faktur secara fisik, dokumen pajak kini dapat diakses dan diunduh langsung melalui platform atau aplikasi yang terintegrasi dengan sistem perpajakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan mengurangi penggunaan kertas, tetapi juga meminimalkan risiko kehilangan dokumen. Dengan integrasi ke dalam sistem akuntansi perusahaan, data faktur yang diunduh dapat langsung diolah untuk pelaporan pajak, mendukung kepatuhan wajib pajak, serta mendorong modernisasi sistem perpajakan di era digital.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk Faktur Pajak terbaru, yang meliputi bentuk elektronik atau e-Faktur serta tertulis (*hardcopy*) – PMK Nomor 151/PMK.011/2013. Berikut ini adalah sejumlah peraturan yang berkaitan dengan e-Faktur beserta keterangannya:

- 1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
- 2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

- 3) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Berikut tata cara pengisian faktur pajak elektronik (e-Faktur):

- 1) Masuk/Daftar ke *Online* Pajak

Tekan halaman e-Faktur Pajak ini untuk pendaftaran.

- 2) Buka Fitur "e-Faktur & PPN" *Online* Pajak

Untuk membuat faktur pajak baru, pilih opsi "e-Faktur & PPN" pada *app selector* di halaman selamat datang. Letak *app selector* berada di bagian kiri *header*.

- 3) Menyusun Draf Baru

- a) Anda dapat membuat faktur pajak dengan menekan tombol (+TAMBAH) yang ada di pojok kanan atas.
- b) Selanjutnya, jika Anda ingin membuat faktur pajak keluaran, tekan "Buat Faktur Pajak Penjualan". Sedangkan untuk membuat faktur pajak masukan, tekan "Rekam Faktur Pajak Pembelian".
- c) Untuk membuat faktur pajak keluaran, langkah selanjutnya adalah memasukkan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.

- d) Anda dapat memodifikasi data mitra transaksi dengan tombol "Edit" dan memperbarui data Barang/Jasa Kena Pajak melalui tombol "Tambah Item".
 - e) Setelah Anda mengisi detail Barang/Jasa Kena Pajak, nilai dasar pengenaan pajak dan tarif PPN akan muncul secara otomatis. Selanjutnya sesuaikan tanggal faktur pajak di sudut kanan bawah halaman.
 - f) Setelah menyelesaikan draf e-Faktur, Anda dapat mengirimkan draf tersebut ke mitra transaksi melalui email.
 - g) Setelah itu, tekan opsi "*Approve*" untuk mengirimkan draf e-Faktur ini ke Ditjen Pajak. Selanjutnya, tunggu hingga semua proses selesai.
 - h) Apabila draf e-Faktur telah disetujui oleh Ditjen Pajak, tanda ini terlihat dari centang hijau di sisi kanan histori e-Faktur tersebut. setelah e-Faktur sudah disetujui, Anda dapat melanjutkan dengan mengunduh e-Faktur, mengirim e-Faktur pada mitra transaksi via email atau membuat faktur pajak pengganti serta membatalkannya.
- 4) Download PDF e-Faktur Anda
- Demi kenyamanan Anda, e-Faktur dengan format PDF dari setiap faktur pajak yang telah disetujui dapat dikirimkan ke email Anda. (Buku: E-Faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak secara *Online*).

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu (KPT)

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena seluruh data yang

dikumpulkan berupa hasil *interview* dan pertemuan langsung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berlandaskan pada studi kasus.

1. Penelitian Kusuma dan Lestari (2021) yang berjudul "*Analysis of Application of E-Tax Invoice in Improving Compliance*" menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan e-Faktur dapat meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak pada CV Pusaka Utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-Faktur membawa pengaruh positif, terutama dalam hal efisiensi waktu, kemudahan dalam pengawasan transaksi, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan teknis yang perlu diperbaiki, seperti kestabilan sistem dan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur yang berlaku.
2. Penelitian Elsa Mayori, Siti Nuur Halimah (2022), yang berjudul "*Analysis of Application of E-Tax Invoice in Improving Compliance with PP23 Tax Report 2018*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-Faktur dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018, dengan studi kasus pada CV Pusaka Utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-Faktur tidak hanya dirancang untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaporkan kewajibannya, tetapi juga bertujuan untuk meminimalkan potensi kecurangan dalam pelaporan. Selain itu, diperlukan pengelolaan data yang tertib dan profesional agar pelaporan pajak dapat

dilakukan dengan benar, serta menghindari risiko tunggakan atau tagihan akibat kesalahan administrasi.

3. Penelitian Putu, Warella (2023), yang berjudul “*Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Aplikasi E-Faktur Dalam Pembuatan Faktur Pajak Serta SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Megazakiah Abadi Kabupaten Sorong*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prosedur pembuatan faktur pajak sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengisian SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi e-Faktur pada dasarnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada media pengisian, di mana sebelumnya menggunakan format Excel dari Kantor Pajak, sementara setelah e-Faktur diberlakukan, pengisian dapat langsung dilakukan melalui aplikasi. Penggunaan e-Faktur juga dinilai memudahkan perusahaan dalam pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN, serta hasilnya dapat tersimpan secara otomatis di dalam sistem.
4. Penelitian Derina Ndruru (2023), yang berjudul “*Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan E-Faktur Ppn Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di CV. Valerie Mitra Kencana*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan PKP di CV. Valerie Mitra Kencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Faktur telah diterapkan secara efektif dan efisien, serta berkontribusi dalam meningkatkan

kepatuhan pajak. Selain itu, penerapan e-Faktur juga terbukti menghemat waktu, tenaga, dan biaya bagi perusahaan.

5. Penelitian Aas Hasanah Setiawati (2023), yang berjudul “*Penggunaan Aplikasi E-Faktur Terhadap Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mega Prima Sejahtera*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur serta pelaporan SPT Masa PPN menggunakan e-Faktur berbasis web di PT. Mega Prima Sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan proses pembuatan faktur dan pelaporan SPT sesuai ketentuan perpajakan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala, seperti gangguan koneksi internet dan server aplikasi yang tidak stabil.
6. Penelitian Fatania Latifa *et al.*, (2023), yang Berjudul “*The Journey and Performance of E-Tax Invoicing in Indonesia: A Systematic Literatur Review*”. Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, isu, serta kinerja e-Faktur di Indonesia, termasuk manfaatnya terhadap kepatuhan, persepsi pengguna, dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 2014 hingga penerapan nasional pada 2016, topik penelitian banyak membahas implementasi e-Faktur dan berbagai kendala teknis yang muncul. E-Faktur terbukti mendukung peningkatan kepatuhan pelaporan PPN, dan persepsi positif pengguna terhadap kemudahan dan kualitas sistem turut mendorong penggunaan e-Faktur. Secara keseluruhan, e-

Faktur dikembangkan sebagai solusi administrasi perpajakan PPN yang juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara.

7. Penelitian Desi Fira Nor'Aini, Ita Rakhmawati (2024), yang berjudul *“Analisis Faktor Penyebab Pembatalan dan Penggantian Faktur Pajak (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak ASP)”*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pembatalan dan penggantian faktur pajak serta pengaruh dari adanya pembatalan dan penggantian faktur pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan pengisian data menjadi penyebab utama pembatalan dan penggantian faktur. Dampak dari pembatalan ini meliputi Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang tidak bisa digunakan kembali serta potensi pajak lebih bayar. Selain itu, PKP wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada masa faktur pengganti dilaporkan.
8. Penelitian Subhi, Ahmad (2024), yang berjudul *“Mekanisme Penerbitan Faktur Pajak Kode 040 atas Dpp Nilai Lain Dengan Aplikasi Etax Invoice (Studi Kasus Pada PT Abdi Agro Abadi)”*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penerbitan faktur pajak kode 040 yang digunakan untuk DPP dengan nilai lain, serta mengevaluasi pengaruh aplikasi *e-Tax Invoice* terhadap efisiensi dan ketepatan proses penerbitan faktur di PT Abdi Agro Abadi. Faktur kode 040 dipakai ketika DPP tidak dihitung langsung dari nilai transaksi, melainkan berdasarkan nilai lain yang relevan secara perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aturan yang tepat dan penggunaan

aplikasi *e-Tax Invoice* secara efektif mampu mengurangi kesalahan sekaligus meningkatkan efisiensi penerbitan faktur kode 040. Fitur seperti validasi otomatis dan integrasi dengan sistem perpajakan juga menjadi faktor pendukung penting. Namun, terdapat beberapa kendala terkait perubahan peraturan dan pelaksanaan aplikasinya.

9. Penelitian Pachara Srikuaklin *et al.*, (2024), yang berjudul “*Factors Affecting the Acceptance to Use the Electronic Tax Invoice and Electronic Receipt System (e-Tax Invoice & e-Receipt) of the Entrepreneurs in Bangkok Area Revenue Office 21*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa aspek, yaitu: 1) karakteristik dasar para wirausahawan; 2) faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi, persepsi risiko, serta adopsi sistem faktur pajak elektronik dan tanda terima elektronik (*e-Tax Invoice & e-Receipt*); dan 3) pengaruh berbagai elemen seperti manfaat yang dirasakan, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, dan risiko yang dirasakan terhadap tingkat penerimaan sistem *e-Tax Invoice & e-Receipt* di Kantor Pendapatan Area 21, Bangkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis dengan pendapatan tahunan antara 30 hingga 500 juta baht dan telah beroperasi lebih dari 10 tahun cenderung lebih menerima penggunaan sistem ini dibandingkan bisnis lainnya. Faktor utama yang mendorong penerimaan adalah kemudahan penggunaan, diikuti oleh pengaruh sosial, manfaat yang dirasakan, serta persepsi risiko. Keseluruhan faktor tersebut mampu menjelaskan hingga 71% variasi penerimaan sistem dengan tingkat signifikansi 0,05, sehingga hasil ini

dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait penerapan e-Faktur.

10. Penelitian Beatrice Jerop Menin *et al.*, (2024), yang berjudul “*Effect of Tax Invoice Management System on Value Added Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises in Eldoret Town, Kenya*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh sistem manajemen faktur pajak terhadap tingkat kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai pada usaha kecil dan menengah di Eldoret, Kenya. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Difusi Inovasi (DOI). Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara penggunaan sistem manajemen faktur pajak dengan kepatuhan PPN di kalangan UKM di Eldoret. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan agar KRA mengembangkan dan aktif mendorong kebijakan yang mendukung penerapan sistem manajemen faktur pajak di sektor UKM.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL, PENELITI, TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<i>Analysis of Application of E-Tax Invoice in Improving Compliance</i> Kusuma dan Lestari (2021).	Mengkaji bagaimana penerapan e-Faktur dapat meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak pada CV Pusaka Utama.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	Penggunaan e-Faktur membawa pengaruh positif, terutama dalam hal efisiensi waktu, kemudahan dalam pengawasan transaksi, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan teknis yang perlu diperbaiki, seperti kestabilan sistem dan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur yang berlaku.	Sama-sama membahas e-Faktur di perusahaan, pakai metode kualitatif, dan fokus pada efisiensi serta kendala teknis.	Perbedaan fokus penelitian Perbedaan lokasi penelitian.
2	<i>Analysis of Application of E-Tax Invoice in Improving Compliance with PP23 Tax Report 2018.</i> Elsa Mayori, Siti Nuur Halimah (2022).	Menganalisis penerapan e-Faktur dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018, dengan studi kasus pada CV Pusaka Utama.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Sistem faktur pajak elektronik dibuat untuk memudahkan PKP melaporkan pajak serta mencegah kecurangan. Pendataan yang rapi dan profesional juga penting agar pelaporan tepat dan terhindar dari tunggakan pajak.	Membahas sistem faktur pajak elektronik	Perbedaan fokus penelitian Perbedaan lokasi penelitian

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Aplikasi e-Faktur Dalam Pembuatan Faktur Pajak Serta Spt Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Megazakiah Abadi Kabupaten Sorong. Putu, Warella (2023).	Mengetahui perbedaan prosedur pembuatan faktur pajak sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	prosedur pengisian SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi e-Faktur pada dasarnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada media pengisian, di mana sebelumnya menggunakan format Excel dari Kantor Pajak, sementara setelah e-Faktur diberlakukan, pengisian dapat langsung dilakukan melalui aplikasi. Penggunaan e-Faktur juga dinilai memudahkan perusahaan dalam pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN, serta hasilnya dapat tersimpan secara otomatis di dalam sistem.	Digitalisasi administrasi perpajakan, di mana satu fokus pada perubahan prosedur SPT Masa PPN dengan e-Faktur, sementara yang lain meneliti proses pengunduhan faktur pajak elektronik perusahaan mitra.	Perbedaan fokus penelitian Perbedaan lokasi penelitian
4	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan e-Faktur Ppn Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di CV. Valerie Mitra Kencana. Derina Ndruru (2023).	Mengkaji pengaruh penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan PKP di CV. Valerie Mitra Kencana.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	e-Faktur telah diterapkan secara efektif dan efisien, serta berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, penerapan e-Faktur juga terbukti menghemat waktu, tenaga, dan biaya bagi perusahaan.	Membahas sistem faktur pajak elektronik	Perbedaan fokus penelitian Perbedaan lokasi penelitian.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Penggunaan Aplikasi e-Faktur Terhadap Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Mega Prima Sejahtera. Aas Hasanah Setiawati (2023).	Mengetahui prosedur pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur serta pelaporan SPT Masa PPN menggunakan e-Faktur berbasis web di PT. Mega Prima Sejahtera	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	perusahaan telah menjalankan proses pembuatan faktur dan pelaporan SPT sesuai ketentuan perpajakan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala, seperti gangguan koneksi internet dan server aplikasi yang tidak stabil.	Penggunaan e-Faktur dalam administrasi perpajakan, proses dan optimalisasi dalam pembuatan, pelaporan, dan pengunduhan faktur pajak elektronik di perusahaan.	Perbedaan fokus penelitian Perbedaan lokasi penelitian
6	<i>The Journey and Performance of E-Tax Invoicing in Indonesia: A Systematic Literatur Review.</i> Fatania Latifa et al., (2023).	Menganalisis perkembangan, isu, serta kinerja e-Faktur di Indonesia, termasuk manfaatnya terhadap kepatuhan, persepsi pengguna, dan kontribusinya terhadap penerimaan negara.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau <i>systematic literature review</i> .	sejak 2014 hingga penerapan nasional pada 2016, topik penelitian banyak membahas implementasi e-Faktur dan berbagai kendala teknis yang muncul. E-Faktur terbukti mendukung peningkatan kepatuhan pelaporan PPN, dan persepsi positif pengguna terhadap kemudahan dan kualitas sistem turut mendorong penggunaan e-Faktur. Secara keseluruhan, e-Faktur dikembangkan sebagai solusi administrasi perpajakan PPN yang juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara.	Membahas faktur pajak elektronik di Indonesia.	Perbedaan fokus penelitian Perbedaan metode penelitian Perbedaan lokasi penelitian.

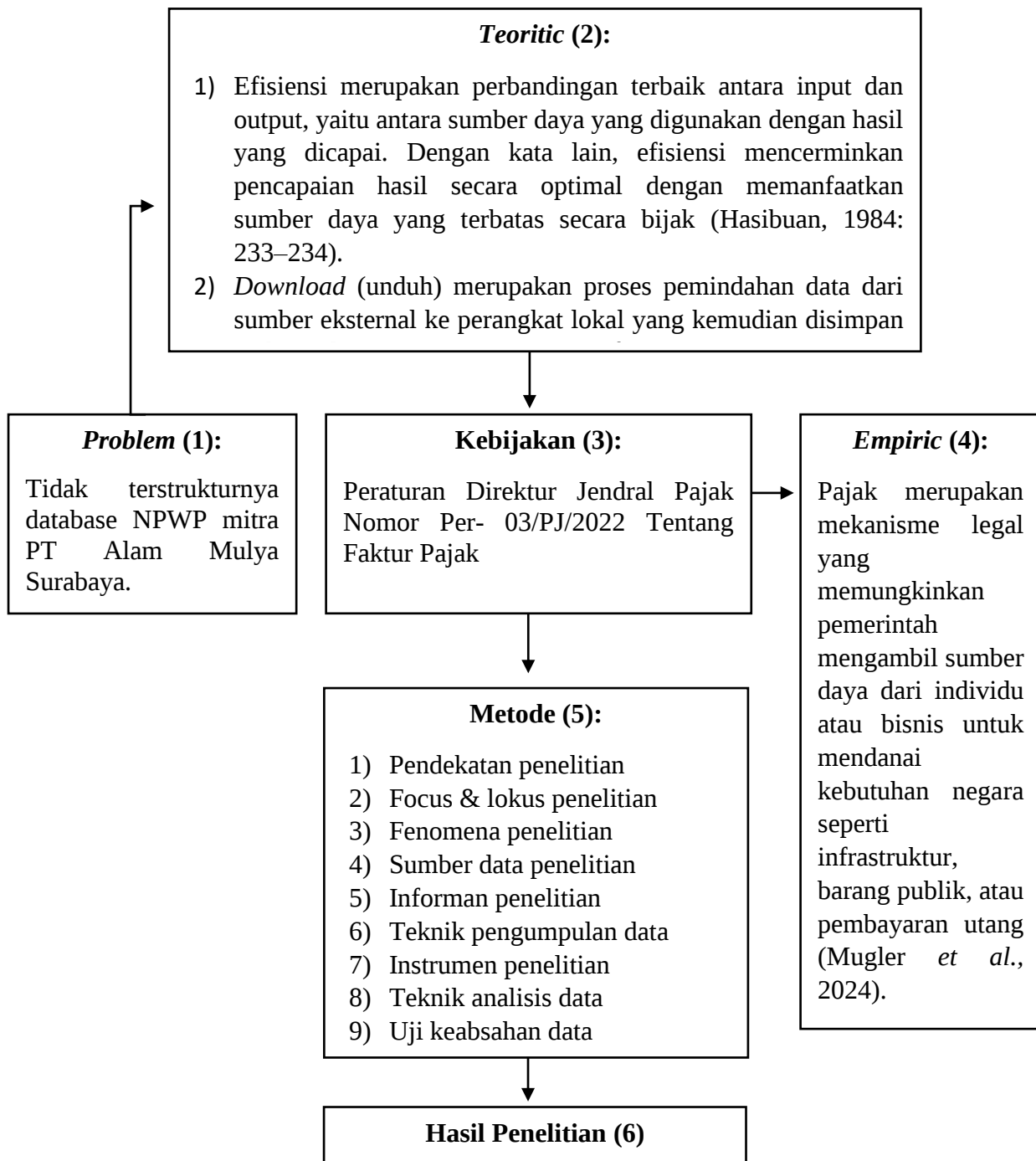
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Analisis Faktor Penyebab Pembatalan dan Penggantian Faktur Pajak (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak ASP). Desi Fira Nor'Aini, Ita Rakhmawati (2024).	Menganalisis faktor penyebab terjadinya pembatalan dan penggantian faktur pajak serta pengaruh dari adanya pembatalan dan penggantian faktur pajak.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	kesalahan pengisian data menjadi penyebab utama pembatalan dan penggantian faktur. Dampak dari pembatalan ini meliputi Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang tidak bisa digunakan kembali serta potensi pajak lebih bayar. Selain itu, PKP wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada masa faktur pengganti dilaporkan.	Membahas faktur pajak elektronik, dengan fokus pada proses administrasi dan pengelolaannya untuk meningkatkan efisiensi dan pemenuhan pajak.	Perbedaan fokus penelitian Perbedaan lokasi penelitian
8	Mekanisme Penerbitan Faktur Pajak Kode 040 Atas Dpp Nilai Lain Dengan Aplikasi <i>e-Tax Invoice</i> (Studi Kasus Pada PT Abdi Agro Abadi). Subhi, Ahmad (2024).	Mengkaji prosedur penerbitan faktur pajak kode 040 dan dampak aplikasi <i>e-Tax Invoice</i> terhadap efisiensi serta akurasi proses tersebut. Faktur kode 040 digunakan untuk DPP yang dihitung berdasarkan nilai lain selain nilai transaksi langsung.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	penerapan aplikasi <i>e-Tax Invoice</i> dengan mekanisme yang tepat membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Fitur seperti validasi otomatis dan integrasi sistem pajak menjadi pendukung utama, walaupun ada tantangan terkait perubahan aturan dan pelaksanaannya.	Membahas efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan faktur pajak elektronik	Perbedaan fokus penelitian Perbedaan lokasi penelitian

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	<i>Factors Affecting the Acceptance to Use the Electronic Tax Invoice and Electronic Receipt System (e-Tax Invoice & e-Receipt) of the Entrepreneurs in Bangkok Area Revenue Office 21</i> Srikuaklin, et al., (2024)	mengkaji karakteristik wirausahawan, faktor penerimaan teknologi, serta dampak manfaat, kemudahan, pengaruh sosial, dan risiko terhadap adopsi <i>e-Tax Invoice & e-Receipt</i> di Kantor Pendapatan Area 21, Bangkok.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.	usaha dengan pendapatan tahunan antara 30 juta sampai 500 juta baht dan pengalaman operasi lebih dari 10 tahun lebih cenderung menerima sistem ini. Faktor utama penerimaan adalah kemudahan penggunaan, diikuti oleh pengaruh sosial, manfaat yang dirasakan, dan persepsi risiko. Faktor-faktor tersebut dapat memprediksi penerimaan hingga 71% dan menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah terkait e-Faktur.	Membahas penerapan dan optimalisasi sistem perpajakan elektronik	Perbedaan fokus penelitian Perbedaan metode penelitian Perbedaan lokasi penelitian
10	<i>Effect of Tax Invoice Management System on Value Added Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises in Eldoret Town, Kenya</i> Menin, et al., (2024)	Mengkaji pengaruh sistem manajemen faktur pajak terhadap tingkat kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai pada usaha kecil dan menengah di Eldoret, Kenya.	Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatif.	adanya hubungan signifikan antara penggunaan sistem manajemen faktur pajak dengan kepatuhan PPN di kalangan UKM di Eldoret. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan agar KRA mengembangkan dan aktif mendorong kebijakan yang mendukung penerapan sistem manajemen faktur pajak di sektor UKM.	Membahas tentang sistem manajemen faktur pajak elektronik dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi	Perbedaan fokus penelitian Perbedaan metode penelitian Perbedaan lokasi penelitian

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2025

2.3 Alur Kerangka Penelitian

Berikut adalah alur kerangka penelitian yang disusun oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini:



Gambar 2.1 Alur Kerangka Penelitian

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Menurut Sugiyono (2017:60) kerangka berpikir merupakan sebuah model konseptual dari hubungan teori-teori yang sudah ada dengan beberapa bagian yang telah ditandai dengan masalah yang penting. Dalam kerangka berpikir penelitian ini, permasalahan atau persoalan yang diangkat dalam penelitian yang akan dilakukan adalah prosedur pengunduhan faktur pajak elektronik yang cukup rumit sehingga dapat memperlambat proses kerja dan memerlukan waktu lebih lama. Hal ini berpotensi menghambat efisiensi operasional perusahaan, terutama dalam hal administrasi perpajakan. Kajian teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori konsep efisiensi, teori konsep sistem administrasi, teori konsep pajak dan faktur pajak elektronik, dan teori konsep proses pengunduhan. Pada penelitian yang dilakukan ini, peneliti menggunakan model metode penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian.